

EFEKTIVITAS PROGRAM CSR BANK JATENG DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SURAKARTA

Carissa Magdalena¹, Is Hadri Utomo²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: stefanicarissa@student.uns.ac.id¹; ishadri@staff.uns.ac.id²

ABSTRAK

Kebijakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat di Kota Surakarta. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, seharusnya program rehabilitasi RTLH ini selesai pada tahun 2021, namun karena minimnya anggaran mengakibatkan hingga tahun 2018 masih terdapat 7.375 RTLH yang belum tertangani pada tahun 2018. Maka dari itu, pemerintah mulai menggandeng CSR yang ada di Kota Surakarta ini untuk turut membantu dalam kebijakan ini. Program CSR yang dilakukan oleh Bank Jateng memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi RTLH paling banyak yaitu sebanyak 100 unit pada tahun 2017 dan 50 unit pada tahun 2019. Didalam sebuah program terdapat ukuran efektivitas di dalamnya. Dalam rangka untuk mengetahui efektivitas program CSR Bank Jateng ini, diperlukan adanya pengukuran efektivitas menggunakan model pengukuran efektivitas oleh Budiani. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR Bank Jateng ini sudah dikatakan efektif apabila diukur melalui variabel pengukuran efektifitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan juga kegiatan pemantauan program.

Kata Kunci : CSR, Rehabilitasi RTLH

ABSTRACT

The policy for rehabilitation of unfit for habitation (RTLH) in the city of Surakarta aims to improve the quality of the housing environment and residential areas in order to increase the availability of livable houses for the people of Surakarta. Based on the 2016-2021 RPJMD of Surakarta City, the RTLH rehabilitation program should have been completed in 2021, but due to the lack of budget, until 2018 there were still 7,375 RTLHs that had not been handled in 2018. Therefore, the government began collaborating with CSR in the City Surakarta is to help in this policy. The CSR program carried out by Bank Jateng provides financial assistance for the rehabilitation of RTLH at most, namely 100 units in 2017 and 50 units in 2019. In a program there is a measure of its effectiveness. In order to determine the effectiveness of Bank Jateng's CSR program, it is necessary to measure the effectiveness using the effectiveness measurement model by Budiani. The type of research used is descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were structured interviews and documentation, and data sources consisted of informants and documentation. The results showed that the Bank Jateng CSR program was said to be effective when measured through the effectiveness measurement variables, namely program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring activities.

Keywords: CSR, Rehabilitation of RTLH

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang

diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, serta yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan juga

harus memperhatikan etika bisnis serta tanggungjawab sosial perusahaannya. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial maka dari itu suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dalam hal keuntungannya saja tetapi juga dalam tindakan dan kepedulian sosialnya. Etika bisnis merupakan kode etik yang diterapkan didalam sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis adalah panduan tentang bagaimana yang seharusnya sebuah perusahaan lakukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Etika bisnis ini sangat penting untuk diterapkan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat serta memiliki nilai yang tinggi. Secara teoritis tanggungjawab sosial perusahaan merupakan inti dari etika bisnis, karena suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Partisipasi masyarakat diperlukan oleh suatu perusahaan dalam menerapkan CSR, baik sebagai subjek maupun objek dalam program CSR perusahaan. Hal ini terjadi karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang berpengaruh untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan. Mapisangka dalam Astiti dan Saitri (2016) mengatakan bahwa program CSR memberikan dampak terhadap

kesejahteraan masyarakat. Lalu Astri (2012) mengatakan bahwa dengan adanya CSR dapat mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka CSR menjadi topik yang serius dalam rangka memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan menjadi persoalan yang masih dihadapi oleh semua kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Dari 34.490.385 jiwa jumlah penduduk yang berada di Jawa Tengah, sebanyak 3.897.200 jiwa diantaranya masih dinyatakan miskin (jateng.bps.go.id). Kemiskinan kota (*Urban Poverty*) diantaranya ditandai oleh adanya permukiman yang tidak layak huni dan permukiman informal yang menempati lahan yang bukan peruntukannya serta terbatasnya akses terhadap pemenuhan lahan hunian, rumah yang layak dan juga sehat, serta infrastruktur dan sarana prasarana kota. Di Jawa Tengah masih terdapat 1.280.792 unit rumah yang dinyatakan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2015 (<http://si.disperakim.jatengprov.go.id/>). Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana

Lingkungan, Rumah Tidak Layak huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Sedangkan rehabilitasi sosial RTLH merupakan suatu proses untuk mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Pemerintah di Jawa Tengah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada, salah satunya adalah kebijakan rehabilitasi RTLH yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Hingga tahun 2018 masih terdapat 7.375 unit rumah yang masuk dalam kategori RTLH di Kota Surakarta, sehingga kebijakan rehabilitasi RTLH ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Peraturan terkait RTLH di Kota Surakarta dimuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta serta didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD di Kota Surakarta tahun 2016-2021, seharusnya program rehabilitasi RTLH ini selesai pada tahun 2021, namun Pemerintah Kota Surakarta hanya mampu melakukan rehabilitasi 1000 unit RTLH setiap tahunnya dikarenakan minimnya anggaran yang dimilikinya. Dana untuk kebijakan rehabilitasi RTLH ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dan juga dari dana APBD Kota Surakarta itu sendiri. Minimnya anggaran untuk melakukan kebijakan tersebut mengakibatkan semenjak tahun 2017 Pemerintah Kota Surakarta mulai menggandeng perusahaan dan instansi lain melalui CSR untuk membantu mencapai target kebijakan rehabilitasi RTLH.

Gambar 1. Daftar Kecamatan Penerima Bantuan Perbaikan RTLH Di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2018

NO	KECAMATAN	TAHUN 2017						TAHUN 2018			
		CSR BANK JATENG	CSR BUMD	CSR BNPT	CSR KOMUNITAS HONDA	CSR GAPENSI	CSR KADIN	CSR BNI DAN MANDIRI	CSR KADIN	PT.BUKU KIKY	CSR BANK JATENG
1	JEBRES	60			2		11	2		5	3
2	PASAR KLIWON	40	10								24
3	SERENGAN			8				2			7
4	LAWEYAN							2	10		11
5	BANJARSARI				3					5	5
JUMLAH		100	10	8	5	13	11	6	10	10	50

Sumber: Dokumen Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Surakarta

Dari tabel diatas terlihat bahwa Bank Jateng merupakan pemberi dana CSR terbesar bagi kebijakan rehabilitasi RTLH di Surakarta ini. Dana yang diberikan oleh Bank Jateng mampu untuk membantu

rehabilitasi 100 unit RTLH pada tahun 2017 serta 50 unit RTLH pada tahun 2018.

Dana yang dikeluarkan oleh Bank Jateng sebesar Rp 2.250.000.000 untuk membantu kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dana ini dapat membantu untuk rehabilitasi 150 unit RTLH seperti yang sudah ada pada tabel diatas. Setiap unit RTLH menerima dana sebesar Rp 15.000.000, dana ini juga digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan sedangkan untuk pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat.

Dalam sebuah kegiatan atau program terdapat ukuran efektivitas di dalamnya, konsep terkait efektivitas ini sangat penting untuk dilakukan. Tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Bila hasil yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran yang ada, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika tidak tercapai sesuai rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Maka dari itu, diperlukan adanya kegiatan pengukuran efektivitas untuk mengukur apakah dana CSR yang diberikan oleh Bank Jateng ini efektif untuk membantu kebijakan rehabilitasi RTLH yang ada di Kota Surakarta.

Menurut Herman dalam Suprayekti (2017) program diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Selain itu definisi program juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa program ialah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Kumorotomo dalam Dewi (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Lalu menurut Edam (2018) efektivitas diartikan sebagai “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Nuryana dalam Oktavia (2012) istilah *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai sebuah pendekatan dimana suatu perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosialnya didalam kegiatan operasi bisnis perusahaan mereka serta didalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan

(*stakeholders*) yang berdasarkan pada prinsip kemitraan atau kesukarelaan.

Untuk mengukur efektivitas dari suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sederhana, karena pengukuran efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak terwujud, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan atau program, yaitu: a) Tepat kebijakan, bisa dinilai dari sejauh mana kebijakan yang sudah ada telah mencakup hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan; b) Tepat pelaksanaan, bahwa yang berperan dalam implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja; c) Tepat target, ketepatan yang dimaksud ini berkenaan dengan tiga hal yaitu apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, intervensi implementasi kebijakan tersebut apakah bersifat baru atau memperbaharui

implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya; d) Tepat lingkungan, dalam hal ini ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan; e) Tepat proses, Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses.

Sedangkan menurut Budiani dalam Kowaas (2017) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan 4 variabel yaitu : a) Ketepatan sasaran program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana apakah peserta program sudah tepat seperti yang telah ditetapkan sebelumnya; b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara suatu program dalam hal melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat serta khususnya untuk peserta program; c) Tujuan program, memiliki arti sejauh mana adanya kesesuaian hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; d) Pemantauan program, merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang di tetapkan serta sesuai dengan prinsip dengan prosedur program.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengkaji mengenai efektivitas program

CSR dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta dengan variabel pengukuran efektivitas menurut Budiani dalam Kowaas (2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur terkait dengan pelaksanaan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta. Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yang relevan dengan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta dengan sumber dana dari CSR Bank Jateng.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti berusaha mencari informan yang dapat dipercaya dan mengetahui informasi terkait

dengan pelaksanaan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *saccidental sampling* jika peneliti masih merasa belum puas dalam pemilihan informan dan informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya karena peneliti tidak mengetahui siapa informan yang paling tepat untuk dipilih, dalam hal ini ditujukan pada saat memilih informan untuk perwakilan kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH menggunakan dana CSR Bank Jateng.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang ada terkait dengan kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta yang menggunakan sumber dana CSR Bank Jateng. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman (2007) yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana efektivitas program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta, peneliti menggunakan

4 variabel pengukuran efektivitas menurut Budiani dalam Kowaas (2017) :

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran diartikan sebagai sejauh mana peserta program yang dituju tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini variabel ketepatan sasaran program digunakan untuk mengukur apakah sasaran program untuk mengukur apakah sasaran peserta penerima bantuan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta yang mendapatkan bantuan dana CSR dari Bank Jateng ini sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

Kebijakan rehabilitasi RTLH ini sendiri dilakukan semenjak tahun 2017 di Dinas Disperum KPP sejalan dengan awal berdirinya dinas ini, namun untuk pendataan terkait RTLH ini sendiri sudah ada semenjak tahun 2008 tapi dulu bentuk bantuannya ada pada DPU Cipta Karya. Program CSR yang dilakukan oleh Bank Jateng juga turut membantu terselenggaranya kebijakan rehabilitasi RTLH ini yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 secara administrasi namun pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2018 difokuskan pada pembangunan masjid Taman Sriwedari.

Pada tahun 2017 CSR Bank Jateng membantu dalam kebijakan rehabilitasi RTLH dengan ikut membantu dana

untuk membangun 100 unit RTLH yang ada di Surakarta dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00/unit RTLH. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank Jateng untuk program CSR dalam kebijakan ini sebesar Rp1.500.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2019 program CSR Bank Jateng turut membantu dana bagi 50 unit RTLH yang ada di Kota Surakarta ini dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00 untuk setiap unit RTLH ditambah dengan Rp2.500.000,00 dari dana APBD Kota Surakarta untuk membayar upah tukang. Pada tahun sebelumnya tidak ada biaya untuk upah tukang karena pembangunan rumah dilakukan secara swadaya dan gotong royong dari warga sekitar, namun karena ada kebijakan baru maka sejak tahun 2018 ada dana tambahan untuk upah tukang sebesar Rp 2.500.000,00. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh CSR Bank Jateng pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 750.000.000,00.

Latar belakang terpilihnya masyarakat tersebut sebagai penerima bantuan rehabilitasi RTLH ini adalah karena sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Berikut adalah kriteria penerima bantuan dana sosial RTLH Bank Jateng:

- a) Warga Negara Indonesia berdomisili tetap (penduduk Jawa Tengah)

- dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri
- b) Penghasilan dibawah UMP rata-rata nasional;
 - c) Sudah berkeluarga;
 - d) Memiliki atau menguasai tanah;
 - e) Memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
 - f) Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah;
 - g) Memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah;
 - h) Bersedia untuk ber-swadaya dan bergotong-royong;
 - i) Rumah calon terpujar bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
 - j) Rumah calon terpujar bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
 - k) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan;
 - l) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb). Bukti kepemilikan tanah berupa Foto Copy sertifikat hak atas tanah (HM) atau Foto Copy surat menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/ lurah.

Masyarakat penerima bantuan CSR ini sudah tepat sasaran dikarenakan dana dari CSR ini sendiri diberikan kepada Bapak Walikota Surakarta dahulu sesuai dengan peraturan yang sudah ada baru selanjutnya akan diproses oleh dinas. Setelah dana ini diterima oleh dinas lalu untuk memutuskan kepada siapa saja penerima bantuan ini dari pihak dinas sendiri selalu berkomunikasi dengan Bapak Walikota, bahwa dari data yang dimiliki dinas ada sekian banyak calon masyarakat penerima bantuan yang sudah mengajukan permohonan bantuan baru nantinya dipilih masyarakat yang akan menerima bantuan ini oleh Bapak Walikota bersama dengan Disperum KPP. Sehingga 150 unit rumah yang mendapatkan bantuan dana dari CSR Bank Jateng ini dinilai tepat sasaran karena data – data yang ada jelas sudah ada dan sudah dilakukan verifikasi lebih lanjut.

2. Sosialisasi Program

Pelaksanaan sosialisasi terkait rehabilitasi RTLH dengan CSR Bank Jateng ini berbeda dengan kegiatan sosialisasi rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana dari APBD dan juga DAK. Kegiatan sosialisasi rehabilitasi RTLH yang bersumber dari dana APBD dan juga DAK dilakukan langsung oleh Disperum KPP dengan cara mengumpulkan masyarakat penerima

bantuan di balaikota lalu diberikan sosialisasi terkait kebijakan rehabilitasi RTLH ini. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan terkait rehabilitasi RTLH yang dilakukan dengan menggunakan dana CSR Bank Jateng adalah langsung diurus oleh setiap masing – masing kelurahan dengan kelompok kerja (Pokja) yang ada di setiap kelurahan penerima tersebut.

Kelompok kerja (Pokja) adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau Tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan Keputusan atau Surat Perintah pejabat yang berwenang. Pokja terdiri dari pengawas, ketua Pokja, Sekretaris Pokjas dan Bendahara Pokja.

Setiap Pokja yang terdapat pada kelurahan – kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH dengan dana CSR Bank Jateng akan mengkoordinir untuk melakukan kegiatan sosialisasi bagi warganya yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH tersebut. Hal – hal yang disampaikan pada saat sosialisasi tersebut adalah terkait pengertian RTLH, kriteria masyarakat penerima bantuan rehabilitasi RTLH, mekanisme bantuan RTLH, dan juga akan dibantu terkait penyusunan RAB.

Pada pelaksanaan sosialisasi terkait rehabilitasi RTLH ini juga disampaikan tentang tahapan penyaluran dana CSR Bank Jateng bagi masyarakat yang menerima bantuan oleh CSR Bank Jateng. Proses penyaluran dana CSR Bank Jateng berawal dari dana CSR dari Bank Jateng yang akan diterima oleh Pokja dari masing – masing kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH ini. Setelah dana diterima oleh Pokja maka setiap Pokja akan membuat berita acara, surat pernyataan, pakta integritas, dan yang terakhir adalah setiap Pokja akan mengumpulkan seluruh persyaratan dari pengajuan rehabilitasi RTLH yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh warga masyarakat. Syarat – syarat tersebut adalah Kartu Keluarga (KK), surat ukur tanah, KTP, dan juga sertifikat tanah. Setelah Pokja setiap kelurahan menyelesaikan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, maka warga masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH akan membuat buku rekening supaya dana tersebut bisa diterima oleh setiap penerima bantuan. Setelah pembuatan buku rekening ini selesai, maka dana untuk rehabilitasi RTLH akan langsung dikirim ke setiap rekening masyarakat yang penerima bantuan. Proses selanjutnya adalah pembuatan RAB bagi setiap masyarakat. Pembuatan RAB ini

dilakukan pada saat sosialisasi program ini diadakan dengan cara memberikan formulir kepada warga yang berisikan terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk rehabilitasi rumah mereka.

Pihak Bank Jateng tidak mengadakan sosialisasi khusus terkait CSR dalam kebijakan rehabilitasi RTLH Kota Surakarta, maka dari itu diharapkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini adalah Disperum KPP Kota Surakarta terkait kebijakan rehabilitasi RTLH dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Surakarta

3. Tujuan Program

Program CSR yang dimiliki oleh Bank Jateng ini sendiri memiliki tujuan untuk membantu program atau kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Dalam hal ini program CSR yang dilakukan oleh Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH pemerintah Kota Surakarta memiliki tujuan untuk membantu kebijakan pemerintah Kota Surakarta agar dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Surakarta serta memberikan hunian yang layak bagi masyarakat Kota Surakarta, dan juga untuk meningkatkan jumlah rumah yang layak huni bagi warga masyarakat Kota Surakarta.

Dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta tahun 2016-2021 disebutkan bahwa tujuan dari kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat di Kota Surakarta.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Jateng demi tercapainya tujuan tersebut adalah dengan cara turut ikut andil membantu program pemerintah daerah Kota Surakarta dalam kebijakan rehabilitasi RTLH ini dengan cara memberikan bantuan dana untuk kelancaran kebijakan pemerintah ini. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Disperum KPP untuk tercapainya tujuan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kebijakan ini sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bisa dibantu oleh pemerintah Kota Surakarta, lalu selanjutnya upaya pihak Disperum KPP adalah mencarikan dana untuk terselenggaranya kebijakan ini.

Hasil dari terselenggaranya kegiatan ini dinilai sudah sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terbukti dengan kondisi rumah tersebut menjadi layak huni, baik dari segi kekuatan strukturnya sudah dibenahi, dari segi kesehatan juga sudah lebih baik, dari segi pencahayaan juga sudah cukup, dari sanitasi juga sudah lebih baik, dari kebersihan dan kenyamanan juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya.

Dengan adanya kebijakan rehabilitasi RTLH ini dapat mengurangi jumlah RTLH yang ada di Kota Surakarta. Berikut adalah data terkait jumlah RTLH yang ada:

Gambar 2. Data Jumlah RTLH Di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2019

Jumlah RTLH semula	: 13.784
Setelah diverifikasi ulang menjadi	: 7.422
Ditambah data sisiran	: 3.614
Jumlah total RTLH menjadi	: 11.036
RTLH 2008 s/d 2016	: 1.744
Sisa RTLH Tahun 2016	: 9.292
Jumlah RTLH Tahun 2016	: 9.292
RTLH tertangani Tahun 2017:	976
Total RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2017 :	8.316
Pengajuan RTLH Tahun 2018 :	941
Sisa RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2018 :	7.375
RTLH tertangani tahun 2019 :	805
Sisa RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2019 :	6.570

Sumber: Dokumen Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Surakarta

Maka dari itu, tujuan dari program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH ini telah tercapai. Hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah RTLH yang ada di Kota Surakarta, dari tahun 2016 sebanyak

9.292 unit RTLH menjadi 6.570 unit RTLH pada tahun 2019.

4. Pemantauan Program

Kegiatan pemantauan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta ini dilakukan baik dari pihak Disperum KPP dan juga oleh pihak Bank Jateng. Dari pihak Bank Jateng itu sendiri selalu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap program kegiatan mereka, namun karena minimnya sumber daya yang mereka miliki maka untuk monitoring langsung hanya berdasarkan skala prioritas saja tidak menyeluruh. Kegiatan monitoring ini dilakukan berdasarkan dari proses pembangunan 0% menuju 30% dan hingga akhirnya 100% atau proses pembangunan sudah selesai. Setiap ada perkembangan pembangunan yang menyimpang maka dari pihak Bank Jawa Tengah akan langsung survei ke lapangan melalui kantor cabang mereka yang berada di Kota Surakarta. Kegiatan pemantauan yang dilakukan baik dari pihak Bank Jateng maupun dari pihak Disperum KPP adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan pada saat proses rehabilitasi itu dilakukan, yaitu dilakukan dengan cara memantau pembangunan yang sedang dikerjakan.

Selama proses pembangunan RTLH tersebut didampingi serta

diawasi oleh pihak Disperum KPP melalui hasil laporan yang dilaporkan oleh Pokja dari masing – masing kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH tersebut, namun tidak jarang juga bahwa adanya pemantauan langsung yang dilakukan dari pihak Disperum KPP itu sendiri. Setelah menerima hasil laporan dari setiap Pokja tersebut, maka pihak Disperum KPP akan melakukan rapat untuk membahas terkait perkembangan pembangunan terserbut. Rapat ini biasa dilakukan kurang lebih sebanyak 10 kali selama kebijakan ini berjalan hingga pada akhirnya akan dibuat laporan monev dari pihak Disperum KPP sebagai bukti pertanggungjawaban mereka. Didalam setiap rapat ini dibahas terkait perkembangan pembangunan mulai dari kondisi 0% atau kondisi awal rumah sebelum dibangun, lalu kondisi rumah 30% atau bisa diartikan kondisi pada saat rumah itu sudah hampir setengah perjalanan dikerjakan, dan yang terakhir adalah kondisi rumah 100% atau kondisi akhir rumah itu selesai dibangun.

Dari kegiatan pemantauan ini juga ditemukan beberapa kendala dalam pembangunan RTLH tersebut, diantaranya terkait dana swadaya dan juga ketidakjujuran dari masyarakat itu sendiri. Pada realita dilapangan banyak dijumpai masyarakat yang sebetulnya

tidak memiliki dana swadaya yang cukup untuk menambah biaya pembangunan rumahnya diluar dari dana bantuan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut harus mencari dana tersebut hingga harus meminjam kesana – sini dan bahkan ada juga warga yang sampai harus meminjam kepada pihak bank untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Ada juga warga penerima bantuan rehabilitasi RTLH ini yang sesungguhnya memiliki dana swadaya yang jauh berlebih tetapi mereka memang belum ada niat untuk membangun rumahnya yang belum layak huni tersebut, lalu karena warga tersebut melihat bahwa tetangga – tetangga mereka banyak yang menerima bantuan tersebut maka dari itu warga tersebut juga ikut melakukan pengajuan rehabilitasi RTLH untuk rumah mereka. Hasil akhir dari kegiatan pemantauan program yang dilakukan oleh pihak Disperum KPP untuk sementara ini hanya diberikan untuk dinas ini sendiri, untuk pihak pemberi bantuan dana, untuk Walikota Surakarta, dan juga laporan pertanggungjawaban (LPP) ini biasanya masuk didalam beberapa koran yang ada di Kota Surakarta.

Manfaat yang didapat dari kegiatan pemantauan kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta ini diantaranya adalah untuk memberikan

evaluasi bagi pihak Bank Jateng supaya dalam melakukan program selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Bagi Disperum KPP kegiatan pemantauan kebijakan rehabilitasi RTLH ini dapat membantu mereka dalam melakukan verifikasi serta mengupdate data yang dimiliki mereka terkait jumlah RTLH yang ada di Kota Surakarta, selain itu kegiatan pemantauan ini bisa memberikan evaluasi bagi mereka untuk melakukan kebijakan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta dibagi menjadi 4 variabel yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program

Efektivitas ketepatan sasaran dengan indikator ketepatan sasaran penerima dana bantuan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta diketahui sudah efektif. Hal ini dikarenakan untuk sasaran program rehabilitasi RTLH ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Disperum KPP selaku dinas yang bertanggungjawab dalam kebijakan ini.

2. Sosialisasi Program

Efektivitas sosialisasi program dengan indikator mengenai penyampaian informasi oleh instansi terkait kebijakan rehabilitasi RTLH dengan dana dari CSR Bank Jateng ini kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi RTLH ini sudah efektif dikarenakan sudah diadakannya sosialisasi tersebut. Sosialisasi terkait kebijakan rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana CSR Bank Jateng ini langsung dilakukan pada masing – masing kelurahan penerima bantuan tersebut yang dilakukan oleh Pokja kelurahan tersebut.

3. Tujuan Program

Untuk efektivitas tujuan program dengan indikator kesesuaian hasil program dengan tujuan dari program itu sendiri dinilai sudah efektif, hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah RTLH yang ada di Kota Surakarta. Pada tahun 2016 jumlah RTLH yang ada sebanyak 9.292 unit, lalu sisa RTLH yang belum tertangani pada tahun 2019 adalah sebanyak 6.570 unit RTLH.

4. Pemantauan Program

Efektivitas kegiatan pemantauan program dengan indikator ada tidaknya kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh

instansi terkait, dinilai sudah efektif karena sudah adanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan oleh pihak Disperum KPP selaku penanggungjawab kebijakan dan juga oleh pihak Bank Jateng selaku pemberi bantuan dana CSR dalam kebijakan ini. Namun kegiatan pemantauan ini berlangsung pada saat proses pembangunan dan pada saat akhir proses pembangunan RTLH ini saja, belum adanya kegiatan pemantauan program lebih lanjut kepada masyarakat penerima bantuan ini dalam kurun waktu tertentu apakah terdapat perubahan kehidupan mereka setelah diadakannya rehabilitasi terhadap rumah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, B. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lubis, H., & Huseini, M. (1987). Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. *Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta*.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung :RefikaAditama.
- Mardikanto, T. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, R. 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: Gramedia.
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Jurnal Ilmiah**
- Astiti, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2017). "Pengaruh corporate social responsibility terhadap kesejahteraan masyarakat dan citra perusahaan". *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2).
- Astri, H. (2012). "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia". *Jurnal Aspirasi*, 3(2).
- Berampu, A. C., & Agusta, I. (2015). "Manfaat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah". *Jurnal Penyuluhan*, 11(2).
- Dewi, M., Kalalinggi, R., Sudarman. (2018). "Efektivitas Penggunaan Group Line Sebagai Media Koordinasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Universitas Mulawarman Samarinda". *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(3).
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). "Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Walikota Manado)". *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). "Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon". *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Masud, M., Kaium, A., Rashid, M., Ur, H., Khan, T., Bae, S. M., & Kim, J. D. (2019). "Organizational Strategy and Corporate Social Responsibility: The Mediating Effect of Triple Bottom Line". *International journal of environmental research and public health*, 16(22).
- Ocktavia, D. A. (2012). "Program Corporate Social Responsibility (CSR) SENDIK BRI Stusi Kasus: Pelaksanaan CSR Sentral Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Padang Terhadap Masyarakat Pasar Baru, Kelurahan

Cupak Tengah, Kecamatan Pauh".
Jurnal Pelangi, 4(2).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Nugraha, D. P., & Meiranto, W.
(2014). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dokumen

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berita Media Cetak Elektronik

Badan Pusat Statistik. 2019. *Maret 2019: Persentase penduduk miskin sebesar 10,80 persen, turun dibanding September 2018 yang sebesar 11,19 persen*. Diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1140/maret-2019--persentase-penduduk-miskin-sebesar-10-80-persen--turun-dibanding-september-2018-yang-sebesar-11-19-persen.html> pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Statistik Kondisi Eksisting RTLH Tahun 2015*. Diakses melalui <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rtlh> pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Sitorus, R. 2017. *Program CSR: Bank Jateng Raih Penghargaan ICSRA 2017*. Diakses melalui <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170224/240/631694/program-csr-bank-jateng-raih-penghargaan-icsra-2017> pada Rabu, 16 Oktober 2019.